

Volume 10 Nomor 2 September 2023

Jurnal Jendela Hukum

<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH>

P-ISSN : 2355-5831, E-ISSN : 2355-9934

STUDI KOMPARATIF ABORSI DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN DALAM PERSPEKTIF *FEMINIST LEGAL THEORY*

R. Aj. Nindya Rizky Utamie

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Email: rajnindyarizkyutamie513259@mail.ugm.ac.id

ABSTRACT

Abortion in Indonesia is still considered taboo and criminalized, while abortion in South Korea is the opposite. Countries that use the same legal system do not mean their regulations are also the same. Abortion raises different opinions from Pro-Life and Pro-Choice people. Analysis of feminist legal theory, especially radical feminism, is used to see the response of Indonesia and South Korea to abortion. This research aims to: 1) determine abortion regulations in Indonesia and South Korea; and 2) analysis of feminist legal theory regarding abortion in Indonesia and South Korea. This research is normative legal research or doctrinal research, using a statutory-regulatory approach, contextual approach, and comparative study. The data sources used are primary legal materials, namely Law Number 17 of 2023 concerning Health, the Criminal Code, and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Secondary legal materials are in the form of literature reviews related to legal materials that are appropriate to the research topic. The research shows that abortion in Indonesia is not fully legalized, in contrast to South Korea which has lifted the ban on abortion after the decision of the South Korean Constitutional Court. Based on the analysis of Feminist Legal Theory, Indonesia still has not accepted and accommodated all forms of demands from feminism, while South Korea considers abortion to be a woman's right and what is within a woman is her full right.

Keywords: Law, Abortion, Feminist Legal Theory

ABSTRAK

Aborsi di Indonesia masih dianggap tabu dan menjadi hal yang dikriminalisasi sedangkan aborsi di Korea Selatan justru sebaliknya. Negara yang menganut sistem hukum yang sama bukan berarti regulasi juga sama. Aborsi memunculkan pendapat berbeda dari kaum *Pro-Life* dan kaum *Pro-Choice*. Analisis *feminist legal theory* terkhusus aliran feminisme radikal digunakan untuk melihat respon Indonesia dan Korea Selatan terhadap aborsi. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui pengaturan aborsi di Indonesia dan Korea Selatan; dan 2) mengetahui analisis *feminist legal theory* terhadap aborsi di Indonesia dan Korea Selatan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau *doctrinal research*, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi komparatif. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder berupa studi kepustakaan terkait dengan bahan-bahan hukum yang sesuai dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aborsi di Indonesia tidak dilegalkan sepenuhnya, berbeda dengan Korea Selatan yang telah mencabut larangan aborsi setelah adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Dengan analisis *Feminist Legal Theory*, Indonesia masih tidak menerima dan mengakomodir segala bentuk tuntutan dari feminisme sedangkan Korea Selatan telah menganggap aborsi adalah hak perempuan dan apa yang ada pada diri perempuan menjadi hak sepenuhnya.

Kata Kunci: Hukum, Aborsi, Feminist Legal Theory

1. PENDAHULUAN

Aborsi atau yang dikenal dengan istilah *abortus provocatus* merupakan suatu aktivitas yang dilakukan secara sengaja untuk mengakhiri kehidupan janin di dalam rahim seorang perempuan yang sedang hamil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aborsi adalah kegiatan yang dilakukan dengan pengguguran kandungan.¹ Aborsi dibedakan menjadi dua macam, di antaranya: a) *abortus spontaneous*, yakni aborsi yang terjadi secara spontan atau keguguran; dan b) *abortus provocatus*, yakni aborsi yang dilakukan dengan sengaja atau pengguguran kandungan.

Aborsi mempunyai unsur kesengajaan yang artinya suatu tindakan yang dilakukan agar janin di dalam kandungan lahir secara prematur. Kelahiran normal akan tiba ketika janin berusia 9 bulan 10 hari dan pada saat tertentu kelahiran juga dapat terjadi saat janin berusia 7 atau 8 bulan. Aborsi menjadi cara penghentian kehamilan sebelum memasuki usia 20 minggu dengan berat janin kurang dari 500

¹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia *online*”, <https://kbbi.web.id>, Akses pada 28 Oktober 2023

gram dan panjang janin kurang dari 25 *centimeter*.² Aborsi terjadi karena adanya Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD). Aborsi menjadi masalah yang cukup serius dan merupakan salah satu PR bagi Indonesia dalam menanganinya karena aborsi adalah salah satu penyebab kematian wanita dalam masa suburnya.

Pembahasan mengenai aborsi mengundang persepsi berbeda dari Kaum *Pro-Life* dan Kaum *Pro-Choice*. *Oxford English Dictionary* menyebutkan istilah “*Pro-Life*” pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960 oleh A. S. Neill dalam bukunya “*Summerhill: A Radical Approach to Childrearing*” yang memperkenalkan pola asuh progresif dan sikap warga negara. Kemudian, pada Januari 1973, Mahkamah Agung menulis keputusan penting *Roe v. Wade* yang menyatakan perempuan Amerika mempunyai hak untuk memilih melakukan aborsi sehingga muncul label “*Pro-Choice*” yang tercipta untuk melawan “*Pro-Life*”.³

Kaum *Pro-Life* kontra terhadap aborsi karena mereka menganggap bahwa bayi mempunyai hak untuk hidup dan bayi juga menjadi subjek moral yang harus dilindungi. Sedangkan kaum *Pro-Choice* pro terhadap aborsi karena mereka menganggap bahwa perempuan mempunyai hak reproduksi dan perempuan berhak untuk mengambil tindakan aborsi pada Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD). Perempuan mempunyai kontrol penuh atas dirinya sendiri untuk melanjutkan atau menghentikan kehamilannya.

Pengaduan kasus pemaksaan aborsi juga diterima oleh Komnas Perempuan dengan banyaknya kasus yang berjumlah 147 kasus tercatat sejak 2016-2021.⁴ Sedangkan di Korea Selatan pada tahun 2015-2019, terdapat 756.000 kehamilan setiap tahunnya. Sebanyak 427.000 kehamilan tidak direncanakan dan 260.000 berakhir dengan aborsi.⁵

² Adhalia Septia Saputri, “Criminal Justice Of Children as Perpetrators Of Abortus Provocatus Criminals Due To Promiscuity”, *Indonesian Journal Of Multidisciplinary Science*, (2023). Hlm. 4257

³ Annalisa Merelli, <https://qz.com/896566/where-does-the-term-pro-life-come-from>, “A Brief History of A Marketing Masterpiece: Branding the Anti-Abortion Movement “Pro-Life””, Akses pada 6 November 2023

⁴ Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Aborsi Aman Internasional, 2021, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-aborsi-aman-internasional-28-september-jakarta-29-september-2021>, “Mewujudkan Akses dan Layanan Aborsi Aman Legal bagi Perempuan Korban Perkosaan sebagai Upaya Pemenuhan HAM Perempuan”, Akses pada 3 November 2023

⁵ Guttmacher Institute, <https://www.guttmacher.org/regions/asia/republic-korea-south-korea>, “Unintended Pregnancy and Abortion”, Akses pada 4 November 2023

Perbedaan kebijakan tentang aborsi di negara-negara yang menganut sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law* jelas terlihat. Namun, hal itu tidak menjamin negara dengan satu sistem hukum yang sama juga menganut kebijakan yang sama seperti Indonesia dan Korea Selatan. Aborsi di Indonesia menjadi bentuk kriminalisasi, sedangkan aborsi di Korea Selatan justru didekriminalisasi. Berdasarkan ketentuan perintah pengadilan pada 1 Januari 2021, dekriminalisasi aborsi di Korea Selatan dinyatakan secara resmi.⁶

Aborsi di Indonesia menjadi bagian dari perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dapat memunculkan jasa-jasa aborsi yang ilegal dan akan membuat kegelisahan di dalam masyarakat. Regulasi-regulasi yang dirasa mampu untuk menangani kasus aborsi menjadi harapan masyarakat. Walaupun jika dilihat dengan menggunakan perspektif hukum feminis, maka perempuan mempunyai hak atas tubuhnya karena menurut mereka “*my body is my choice*”.

Feminist Legal Theory yang merupakan salah satu teori hukum yang hadir untuk menganalisis tentang aborsi. *Feminist Legal Theory* atau Teori Hukum Feminis muncul pada akhir tahun 1970an atau sekitar awal tahun 1980an yang menjadi aliran ilmu hukum terkait dengan pembahasan tentang perempuan. *Feminist Legal Theory* (dapat disingkat FLT) juga disebut dengan *Feminist Jurisprudence*, *Woman and The Law*, dan *Gendered Perspective on Law*.⁷ Secara etimologi, kehadiran tiga kata yakni “*Feminist*”, “*Legal*”, dan “*Theory*” dalam *Feminist Legal Theory* tidak muncul secara bersamaan namun kehadirannya menjadi istilah yang penting di dalam wacana feminisme. Secara terminologi, *Feminist Legal Theory* diartikan sebagai suatu konsep yang menyatakan tentang peristiwa seksualitas perempuan agar tidak terjadi *male dominated*.⁸

Menurut penganut *Feminist Legal Theory*, hukum mempunyai karakter seperti pria yakni rasional, objektif, mengedepankan logika, dan abstrak. Tidak seperti perempuan yang dilihat tidak rasional, subjektif, dan mengedepankan perasaan.⁹

⁶ Lina Yoon, <https://www.hrw.org/news/2022/06/09/south-koreas-constitutional-right-abortion>, “South Korea’s Constitutional Right to Abortion”, Akses pada 3 November 2023

⁷ Risma Fauzia, “Sejarah perjuangan Perempuan Indonesia Mengupayakan Kesetaraan Dalam Teori Feminisme”, *Journal Of Comprehensive Science 1*, no. 4 (2022). Hlm. 876

⁸ Aisyah Chairil & Henri Shalahuddin, “Studi Kritis Feminist Legal Theory Menurut Perspektif Islamic Worldview”, *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada 33*, no. 1 (2021). Hlm. 191

⁹ Zainal Arifin Mochtar and Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023). Hlm. 284

Penelitian ini kemudian bertujuan untuk menganalisis lebih dalam tentang apakah aborsi menjadi hak atau tidak karena melakukan aborsi menjadi isu sentral yang dilakukan feminis radikal, dengan menggunakan *feminist legal theory* yang melihat regulasi tentang aborsi di Indonesia dan Korea Selatan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau *doctrinal research*. Sifat penelitian adalah preskriptif yang dilakukan dengan cara meneliti antara norma hukum dan prinsip hukum dan koherensi antara tingkah laku dengan norma hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah regulasi yang relevan dengan isu yang dihadapi yakni aborsi, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji *feminist legal theory* terhadap aborsi, dan studi komparatif (*comparative studies*) yakni studi perbandingan terhadap keberadaan satu variabel atau lebih pada dua sampel berbeda (Indonesia dan Korea Selatan).

Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah studi kepustakaan terkait dengan bahan-bahan hukum yang sesuai dengan topik penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Aborsi di Indonesia dan Korea Selatan

Setiap orang berhak untuk hidup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28A UUD 1945.¹⁰ Apabila dilihat dalam kasus aborsi, sebenarnya ibu yang mengandung dan anak yang dikandung berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya dalam keadaan sehat dan selamat. Ketika seorang perempuan atau siapa saja yang melakukan tindakan aborsi maka akan ditegakkan melalui upaya hukum.¹¹ Hukum

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹¹ Firda Yunita Dewi, Siedy Aprilia Utami, and Tama Bahtiar, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Aborsi Akibat Perkosaan", *Jurnal Rechts 11*, no. 1 (2022). Hlm. 85-86

Indonesia menjadi harapan masyarakat agar kasus aborsi setidaknya dapat berkurang jumlahnya.

Secara umum, aborsi di Indonesia adalah tindakan ilegal yang diancam dengan pidana.¹² Tindakan aborsi sendiri tidak hanya dilakukan secara medis tetapi juga secara tradisional melalui obat-obatan tradisional seperti ramuan nanas muda, jamu pelentur, hingga alat bantu yang diletakkan ke dalam alat reproduksi wanita dilakukan untuk mengeluarkan janin yang dikandung ibu hamil.¹³ Tindakan aborsi yang sesuai dengan ketentuan telah dijelaskan dalam beberapa regulasi.

Ketentuan aborsi disebutkan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan).¹⁴ Pada ayat (1) menyebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria. Lalu pada ayat (2) menerangkan aborsi dapat dilakukan oleh tenaga medis dan dibantu tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang, fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat Menteri, dan persetujuan ibu hamil dengan suaminya kecuali korban perkosaan. Pada Pasal 61 menerangkan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi.

Untuk ketentuan pidana dijelaskan dalam Pasal 427 UU Kesehatan dimana setiap perempuan melakukan aborsi tidak sesuai kriteria pada Pasal 60 maka sanksinya berupa pidana penjara paling lama empat tahun. Pada Pasal 428 UU Kesehatan, ayat (1) menjelaskan orang yang melakukan aborsi tidak sesuai ketentuan dan dengan persetujuan dapat dipidana penjara paling lama lima tahun, sedangkan tanpa persetujuan menjadi paling lama dua belas tahun. Ayat (2) menyebutkan jika aborsi dengan persetujuan mengakibatkan kematian, pidana penjara paling lama delapan tahun. Ayat (3) menyebutkan jika aborsi tanpa persetujuan mengakibatkan kematian, pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Tidak hanya UU Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) pada Pasal 346 juga menjadi ketentuan yang mengatur jelas tentang

¹² Novita, "Aborsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan", *BelomBahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu* 13, no.1 (2023). Hlm. 41

¹³ Lilis Suryani, "Faktor-Faktor Pendorong dan Praktik Aborsi di Indonesia", *JSGA: Journal Studi Gender dan Anak* 8, no. 2 (2021). Hlm. 43

¹⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

aborsi.¹⁵ Dalam pasal tersebut menerangkan bahwa seorang wanita yang menggugurkan kandungannya dengan sengaja maka sanksi yang akan diterima adalah diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Ketentuan hukum aborsi ini menganut model larangan atau dapat disebut juga *model of prohibition* karena tanpa pengecualian.¹⁶ *Abortus Provocatus Criminalis* terdapat pada Pasal 346 KUHP karena dilakukan dengan sengaja.¹⁷

KUHP baru yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur tentang aborsi dengan penjabaran barunya walaupun ketentuan ini belum diberlakukan. Dalam Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyebutkan bunyi pasal yang sama dengan Pasal 346 KUHP. Sedangkan pada ayat (2) menjadi tambahan bunyi pasal yang menerangkan bahwa aborsi dapat dilakukan bagi korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain menyebabkan terjadinya kehamilan yang umurnya tidak lebih dari 14 (empat belas) minggu atau terdapat indikasi kedaruratan medis.¹⁸

Adanya aturan yang sangat jelas tentang aborsi namun masih mengundang kontroversi lain dikarenakan tindakan ini menjadi ranah pribadi seseorang, tidak merugikan orang lain secara materil, dan hak untuk hidup dari bayi yang dikandung menjadi hak ibu yang mengandung atau keluarganya tanpa ada orang lain yang boleh mengusik.¹⁹ Pemikiran semacam itu bukan hal baru dan tidak bisa dipaksakan pada semua orang untuk tidak mempunyai pemikiran tersebut karena respon dari masing-masing individu pasti berbeda.

Berbeda dengan larangan aborsi di Korea Selatan, larangan ini telah diatur sejak tahun 1953.²⁰ Larangan ini menjadi pengingat bagi ibu maupun dokter yang akan melakukan tindakan aborsi maka perbuatan tersebut dianggap sebagai kriminalisasi. Larangan ini kemudian mengundang pihak pro dan kontra sehingga timbul

¹⁵ Rina Shahriyani Shahrullah et. al, "Analisis Yuridis Pengaturan Abortus Provocatus Terhadap Korban Pemerkosaan di Indonesia", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 2 (2020). Hlm. 252

¹⁶ Dwight Nusawakan, "Kebijakan Kriminal Terhadap Tindakan Aborsi", *Pasapua Health Journal* 1, no. 1 (2019). Hlm. 24

¹⁷ Gracia Novena Maridjan, "Aborsi dalam Penerapan Hukum Pidana di Indonesia", *Lex Crimen VIII*, no. 6 (2019). Hlm. 115

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁹ Andre Saputra, "Aborsi dalam Kacamata Hukum di Indonesia : Penjelasan dan Kontroversi", *Jurnal Mahasiswa Indonesia* 1, no. 1 (2023). Hlm. 5

²⁰ Guttmacher Institute, <https://www.guttmacher.org/sites/default/files/462-367.png>, "Abortion in Asia, (2018), Akses 4 November 2023

perdebatan di dalamnya. Upaya untuk merubah kriminalisasi menjadi dekriminalisasi aborsi terdapat beberapa pihak yang mendukung, seperti Joint Action, aktivis *feminist*, dan mereka yang menandatangani petisi tentang pencabutan larangan aborsi di Korea Selatan.²¹

Dari upaya dan dukungan beberapa pihak akhirnya setelah 66 tahun larangan aborsi diterapkan, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan kemudian mencabut dan menetapkan larangan aborsi inkonstitusional.²² Keputusan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan pada tanggal 11 April 2019 menyatakan aborsi didekriminalisasi dalam 2017Hun-Ba127 (Const. Ct., 11 Apr. 2019).²³ Perubahan kriminalisasi menjadi dekriminalisasi ketika ketentuan Undang-Undang No. 293, Undang-Undang Pidana, menjadi tidak berlaku. Dulunya, aborsi di Korea Selatan diatur dalam Pasal 269 (Aborsi) dan Pasal 270 (Aborsi oleh Dokter, dsb., atau Aborsi Tanpa Persetujuan) Undang-Undang Pidana milik Korea Selatan.²⁴

Article 269 (Abortion)

(1) A woman who procures her own miscarriage through the use of drugs or other means shall be punished by imprisonment for not more than one year or by a fine not exceeding two million won. <Amended by Act No. 5057, Dec. 29, 1995>²⁵

Pasal 269 menyebutkan sanksi yang akan diberikan adalah hukuman penjara tidak lebih dari satu tahun atau denda tidak melebihi dua juta won atau sekitar US\$ 1.770.

Article 270 (Abortion by Doctor, etc., Abortion without Consent)

(1) A doctor, herb doctor, midwife, pharmacist, or druggist who procures the miscarriage of a woman upon her request or with her consent, shall be

²¹ Monalisa Evelyn, "Strategi Joint Action For Reproductive Justice Dalam Dekriminalisasi Larangan Aborsi Di Korea Selatan", (Universitas Andalas, 2020). Hlm. 4

²² Tim CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190412124508-255-385645/korea-selatan-legalkan-aborsi-setelah-66-tahun-larangan#:~:text=Mahkamah%20Konstitusi%20Korsel%20baru%20saja,bahwa%20pelarangan%20aborsi%20tidak%20konstitusional.>, "Korea Selatan Legalkan Aborsi Setelah 66 Tahun Larangan", Akses pada 4 November 2023

²³ Jeong ___-Won, Gwangju District Court, 2016GoDan3266, (2017Hun-Ba127, 11 April 2019)

²⁴ Sayuri Umeda, <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2021-03-18/south-korea-abortion-decriminalized-since-january-1-2021/>, "South Korea: Abortion Decriminalized since January 1, 2021", Akses 4 November 2023

²⁵ Statutes of the Republic of Korea, <https://elaw.klri.re.kr>, "Criminal Act", Akses pada 4 November 2023

punished by imprisonment for not more than two years. <Amended by Act No. 5057, Dec. 29, 1995>²⁶

Pasal 270 menyebutkan sanksi yang akan diberikan berupa pidana penjara paling lama dua tahun.

3.2. Analisis *Feminist Legal Theory* Terhadap Aborsi di Indonesia dan Korea Selatan

Aborsi di Indonesia masih belum bisa berpendapat “*my body is my choice*” karena pada dasarnya Indonesia masih berpegang teguh pada Hak Asasi Manusia. Hal ini berbeda dengan Korea Selatan yang sudah bisa menerapkan pendapat tersebut. Jika dilihat dari ketentuan aborsi di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 UU Kesehatan dan ketentuan pidananya pada Pasal 427 dan 428 UU Kesehatan, Pasal 346 KUHP, dan Pasal 463 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dirasa masih belum mengizinkan sepenuhnya tindakan aborsi dilakukan.

Pada dasarnya aturan mengenai aborsi di Indonesia terutama larangan dalam KUHP tidak lepas dari norma kesusilaan dan norma kesopanan dimana kedua norma ini menjadi bagian dari sejarah dibentuknya KUHP.²⁷ Sejarah atau historis menjadi bagian dari tiap pembentukan peraturan perundang-undangan.

Apabila hal ini dianalisis menggunakan *feminist legal theory* khususnya aliran feminisme radikal, hukum masih belum membuat perempuan menjadi setara dalam perlindungan hukumnya. Dari beberapa regulasi yang mengatur aborsi pun masih menggunakan diksi “kecuali” tanpa bisa berlaku general. Indonesia juga masih terikat dengan nilai-nilai yang ada. Indonesia menjunjung tinggi nilai ketuhanan dan agama manapun.

Carol Hanisch merupakan salah satu tokoh feminisme radikal yang menciptakan slogan “*The Personal is Political*” yang merupakan sinonim dari feminis gelombang kedua. Feminis gelombang kedua melihat kesenjangan budaya dan politik perempuan sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan dan mendorong perempuan

²⁶ Ibid

²⁷ Fenita Dhea Ningrumsari, Nur Azisa and Wiwie Heryani, “Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Living Law* 14, no. 2 (2022). Hal. 110

untuk memahami aspek-aspek kehidupan pribadi mereka sebagai aspek yang sangat dipolitisasi dan mencerminkan struktur kekuasaan yang seksis.²⁸ Dengan menggunakan teori Carol Hanisch berarti penindasan dalam lingkup privat merupakan penindasan dalam lingkup publik. *The Personal is Political* menjadi dasar memperjuangkan kebebasan perempuan. Teori ini mampu mencapai ranah privat. Dari teori inilah dapat dilihat bahwa pemerintah Indonesia tidak menerima dan mengakomodir segala bentuk tuntutan dari feminisme.

Sedangkan di Korea Selatan, pada awalnya aturan aborsi mengikat dan membatasi hak perempuan atas organ reproduksi yang dimilikinya. Hal ini membuat kaum *Pro-Choice* kontra dalam larangan aborsi dan lebih memilih untuk setuju atau pro dengan dekriminialisasi aborsi. Namun setelah melalui 66 tahun pelaksanaan larangan aborsi, kemudian larangan aborsi dicabut. Pencabutan larangan aborsi menampilkan kenetralan hukum bagi kaum perempuan.

Dianalisis menggunakan *feminist legal theory* khususnya aliran feminisme radikal, pergantian kriminalisasi menjadi dekriminialisasi aborsi menunjukkan negara menerapkan hukum berdasarkan pengalaman perempuan. Kaum feminis radikal melihat aborsi sebagai hak perempuan dimana aborsi menjadi salah satu isu kesehatan yang diberikan prioritas untuk dimenangkan oleh feminis radikal. Secara sederhana adalah apa yang ada pada diri perempuan menjadi hak sepenuhnya bagi perempuan serta pendapat "*my body is my choice*" dirasa tepat untuk menggambarkan hak perempuan tersebut.

²⁸ http://gender.cawater-info.net/knowledge_base/rubricator/feminism_e.htm, "History and Theory of Feminism", Akses pada 6 November 2023

4. KESIMPULAN

- 1) Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, ketentuan aborsi disebutkan dalam Pasal 60 sedangkan ketentuan pidana untuk aborsi yang tidak sesuai kriteria dijelaskan dalam Pasal 427 dan Pasal 428. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, larangan aborsi terdapat dalam Pasal 346. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ternyata larangan aborsi memunculkan tambahan ayat baru karena sebelumnya hanya satu ayat dan pada KUHP baru menjadi dua ayat, yang aturannya disebutkan dalam Pasal 463. Berbeda dengan Korea Selatan, larangan aborsi terdapat dalam Pasal 269 dan Pasal 270 Undang-Undang Pidana.
- 2) Aborsi di Indonesia dan Korea Selatan dianalisis menggunakan *feminist legal theory* terutama aliran feminisme radikal kemudian hukum tentang aborsi di Indonesia masih belum memihak sepenuhnya pada perempuan, masih terdapat pengecualian di dalamnya, dan jika dilihat berdasarkan teori feminis dari Carol Harisch, penindasan dalam lingkup privat merupakan penindasan dalam lingkup publik. Berbeda dengan Korea Selatan yang telah melihat aborsi sebagai hak perempuan dan dapat berpendapat bahwa “*my body is my choice*”.

DAFTAR BACAAN

BUKU

Mochtar, Z. A. Hiariej, E. O. S. (2033). *Dasar-Dasar ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

PUTUSAN PENGADILAN ASING

Jeong ___-Won, Gwangju District Court, 2016GoDan3266, (2017Hun-Ba127, 11 April 2019)

JURNAL

Chairil, A. Shalahuddin, H. 2021. Studi Kritis Feminist Legal Theory Menurut Perspektif Islamic Worldview. *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, 33(1)

Dewi, F. Y. Utami, S. A. Bahtiar, T. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Aborsi Akibat Perkosaan. *Jurnal Rechts*, 11(1)

Fauzia, R. 2022. Sejarah perjuangan Perempuan Indonesia Mengupayakan Kesetaraan Dalam Teori Feminisme. *Journal Of Comprehensive Science*, 1(4)

Maridjan, G. N. 2019. Aborsi dalam Penerapan Hukum Pidana di Indonesia. *Lex Crimen VIII*, (6)

Ningrumsari, F. D. Azisa, N. Heryani, W. 2022. Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 14(2)

Novita. 2023. Aborsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *BelomBahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu*, 13(1)

Nusawakan, D. 2019. Kebijakan Kriminal Terhadap Tindakan Aborsi. *Pasapua Health Journal*, 1(1), 18-26

Saputra, A. 2023. Aborsi dalam Kacamata Hukum di Indonesia : Penjelasan dan Kontroversi. *Jurnal Mahasiswa Indonesia*, 1(1), 1-15

Saputri, A. S. 2023. Criminal Justice Of Children as Perpetrators Of Abortus Provocatus Criminals Due To Promiscuity. *Indonesian Journal Of Multidisciplinary Science*

Shahrullah. R. S. Syarief, E. Sudirman, L. Surya, T. 2020. Analisis Yuridis Pengaturan Abortus Provokatus Terhadap Korban Pemerkosaan di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(2)

Suryani, L. 2021. Faktor-Faktor Pendorong dan Praktik Aborsi di Indonesia. *JSGA: Journal Studi Gender dan Anak*, 8(2)

SKRIPSI

Evelyn, M. (2020) *Strategi Joint Action For Reproductive Justice Dalam Dekriminalisasi Larangan Aborsi Di Korea Selatan*. Skripsi, Universitas Andalas.

WEBSITE

Guttmacher Institute. (2018) <https://www.guttmacher.org/sites/default/files/462-367.png>, "Abortion in Asia". Akses 4 November 2023

Guttmacher Institute. <https://www.guttmacher.org/regions/asia/republic-korea-south-korea>, "Unintended Pregnancy and Abortion". Akses pada 4 November 2023

Merelli, A. (2017). <https://qz.com/896566/where-does-the-term-pro-life-come-from>, "A Brief History of A Marketing Masterpiece: Branding the Anti-Abortion Movement "Pro-Life"". Akses pada 6 November 2023

Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Aborsi Aman Internasional, 2021. (2021). <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnasperempuan-memperingati-hari-aborsi-aman-internasional-28-september-jakarta-29-september-2021>, "Mewujudkan Akses dan Layanan Aborsi Aman Legal bagi Perempuan Korban Perkosaan sebagai Upaya Pemenuhan HAM Perempuan". Akses pada 3 November 2023

Statutes of the Republic of Korea. <https://elaw.klri.re.kr>, "Criminal Act". Akses pada 4 November 2023

Tim CNN Indonesia. (2019) <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190412124508-255-385645/korea-selatan-legalkan-aborsi-setelah-66-tahun-larangan#:~:text=Mahkamah%20Konstitusi%20Korsel%20baru%20saja,bahwa%20pelarangan%20aborsi%20tidak%20konstitusional.>, "Korea Selatan Legalkan Aborsi Setelah 66 Tahun Larangan". Akses pada 4 November 2023

Umeda, S. (2021). <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2021-03-18/south-korea-abortion-decriminalized-since-january-1-2021/>, "South Korea: Abortion Decriminalized since January 1, 2021". Akses 4 November 2023

Yoon, L. (2022). <https://www.hrw.org/news/2022/06/09/south-koreas-constitutional-right-abortion>, "South Korea's Constitutional Right to Abortion". Akses pada 3 November 2023

http://gender.cawater-info.net/knowledge_base/rubricator/feminism_e.htm, "History and Theory of Feminism", Akses pada 6 November 2023